2014

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 781/PTM.63.R/SK/U/2014

Tentang
KODE ETIK PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu untuk membuat Kode Etik Pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 25 Juni 2014 tentang Kode Etik Pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Kode Etik Pegawai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua : Kode Etik Pegawai ini berlaku untuk semua pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 Syaban 1435 H
29 Juni 2014 M

Rektor,

Drs. Bukani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas UM Palangkaraya, yang dimaksud dengan :

1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiayah Palangkaraya
4. Pimpinan Unit Kerja terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Koordintaor Gugus, Kepala Tata Usaha
5. Dewan Etik adalah lembaga yang dibentuk oleh universitas yang memiliki tugas Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib atau Statuta UM Palangkaraya dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas UM Palangkaraya. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UM Palangkaraya agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas UM Palangkaraya.

BAB II
KODE ETIK UMUM

Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UM Palangkaraya. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UM Palangkaraya.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor UM Palangkaraya ini.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;

6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
4. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
5. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang- undangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungj awab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan ***dilarang*** :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UM Palangkaraya;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UM Palangkaraya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

1. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi yang diberikan secara berjenjang yaitu:
   a. Sanksi ringan untuk kasus pelanggaran ringan di berikan teguran secara lisan dan tertulis
   b. Sanksi sedang untuk kasus pelanggaran sedang diberikan peringatan keras melalui surat peringatan (SP1, SP2 sampai SP3)
   c. Sanksi berat untuk kasus pelanggakaran berat diberikan peringatan keras melalui surat peringatan (SP1, SP2 sampai SP3) sampai dengan pemberhentian, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pangkat dan pembebasan tugas.
3. Sanksi disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor untuk ditindaklanjuti
4. Sanksi yang telah disetujui kemudian diberitahukan kepada tenaga kependidikan yang melanggar
5. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak

bersedia melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Etik.
2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Etik.
5. Tenaga kependidikan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Dewan Etik
2. Pejabat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pimpinan universitas.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UM palangkaraya wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

Penanggung Jawab dan Pelaksana Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah:

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di UM Palangkaraya.
2. Dewan Etik bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Etik UM Palangkaraya

Pasal 16

Pelaporan

4. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Dewan Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
5. Atas pertimbangan Dewan Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
6. Dewan Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Pimpinan Unit Kerja

Pasal 17

Pemeriksaan

1. Dewan Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Dewan Etik memanggil Tenaga Kependidikan yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap Tenaga Kependidikan dilakukan pada waktu yang tidak menggangu jadwal kerja Tenaga Kependidikan yang bersangkutan.
4. Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Dewan Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi

Pasal 18

Keberatan Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Etik.

BAB VIII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 18

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang di tuduh melanggar Kode Etik Tenaga Kependidikan dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Dewan Etik.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tenaga Kependidikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UM Palangkaraya dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangkaraya

Pada Tanggal : 20 Juni 2014

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd

NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Etik
2. Wakil Rektor UM Palangkaraya;
3. Pimpinan Unit Kerja UM Palangkaraya;
4. Pertinggal.